

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada data-data yang ada di lapangan sebagai sumber data utama,<sup>1</sup> dengan melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan melalui wawancara kepada para pihak terkait alasan dan dampak dari praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data berupa deskriptif analisis dari data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari informan baik secara tertulis atau lisan.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan observasi peneliti menemukan kasus terkait harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan

---

<sup>1</sup>Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 3 ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 140.

<sup>2</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

masih hidup yang menyebabkan tidak terjadinya pembagian harta peninggalan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini ialah setiap ahli waris pada tiga keluarga yang peneliti temukan yang melakukan praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangannya masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin. Setiap ahli waris dari setiap keluarga akan diwawancarai minimal satu orang dengan menentukan kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup.
2. Bertempat tinggal di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
3. Bersedia memberikan informasi yang akan digali dalam permasalahan ini.

Objek penelitian ini ialah praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup yang terjadi di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin serta latar belakang dan dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup yang terjadi di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang akan digali dalam penelitian ini ialah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang akan

diperoleh dari hasil wawancara terhadap subjek yang diteliti. Data yang akan peneliti gali dalam penelitian ini ialah:

1. Data terkait identitas informan yang meliputi: Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Hubungan dengan Pewaris, dan Alamat.
2. Data tentang latar belakang harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
3. Data berupa dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

Sumber data merupakan subjek dari mana data berasal atau diperoleh. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu beberapa ahli waris yang terkait praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ialah wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang didapat dari tanya jawab langsung secara lisan dengan ahli waris yang terkait dengan harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait pengetahuan dan pemahaman tentang harta warisan dan pembagiannya kemudian dilanjutkan melakukan pengembangan dari hasil wawancara tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah terkumpulnya semua data, penulis menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara menelaah apa yang didapatkan di lapangan mengenai praktik harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup, yaitu terkait latar belakang harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup dan dampak dari hal tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam.